

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR ROKAN HULU**

Oleh: Hotma Marajohan P

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Cipta Karya Perumahan Ordimari III Blok.D No.13 Pekanbaru

Email: hotma1989marajohan@gmail.com

ABSTRACT

Narcotic crime is against the law, every year has peningkatan, both in the village and in urban areas because of the crime of transnational narcotics with a high modus operandi, sophisticated technology and is supported by an extensive network, here is expected narcotics police and national institutions to maximize its performance to combat in order to restore public awareness of the dangers of narcotics, in Rokan Hulu narcotics eradication has not done well because dealers are caught not entirely, most of which is caught is a user of narcotics. Based on the above description of this thesis aims are: first, the implementation of the crime of drug law enforcement in the area of Police Law Rokan Hulu. second, barriers in the implementation of law enforcement in the area narcotic crime Police Law Rokan Hulu. Third, efforts are being made to overcome the obstacles in the implementation of the law penagaka narcotic crime in the area of Police Law Rokan Hulu. This type of research the writer uses sociological research methods, because the author directly conduct research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Police Rokan Hulu, Rokan Hulu District Attorney and Court of Rokan Hulu. Source of data used primary data, secondary data, the data tertiary data collection techniques in this study conducted by interviews, questionnaires, and literature. The results of the deliberations of the study it can be concluded: First, law enforcement narcotic crime in Regional Police Rokan Hulu done with preventive and repressive efforts. Preventive efforts. patrols, conduct legal counseling, while the repressive efforts: do observation, arrest, detention, pengeledahan, foreclosure, inspection. Second, barriers experienced Police Rokan Hulu is a lack of quality and quantity of narcotics investigator personnel, lack of community participation, and the lack of facilities and infrastructure. Third, the efforts made to overcome these obstacles is to cooperate with the relevant agencies in providing counseling dangers of narcotics, to convince the public to be able to be a witness to provide legal protection and utilization of existing infrastructure. Suggestions writer, to make the eradication of narcotics in the jurisdiction of Police Rokan Hulu, the police should be one step ahead of the perpetrators, modus operandi study conducted actors and coordinate with relevant agencies and the police are expected to approach the maximum in outreach role is to actively combat narcotic crime.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Modus Operandi-Narcotics

A. Pendahuluan

Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintahan yang berporos dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam hal penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pihak kepolisian diharapkan mampu memaksimalkan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di masyarakat yang semakin hari kian menunjukkan kekhawatiran, meskipun zat-zat tersebut diperbolehkan untuk kepentingan dunia kesehatan dan pemakaiannya dalam dunia ahli kesehatan yang sangat ketat, namun ternyata banyak orang yang bukan karena alasan kesehatan diduga aktif mengkonsumsi narkoba.² Pemakai narkoba juga semakin meluas dan membesar karena sudah merambah ke kalangan masyarakat kurang mampu baik di kota maupun di desa.

Akibat kurangnya pengendalian diri masyarakat sehingga mencoba-coba menggunakan narkoba,

biasanya pemakai memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, seperti bahaya yang di timbulkan serta aturan hukum yang melanggar penggunaan narkoba, kebanyakan pengguna terpengaruh oleh lingkungan.

Maka dari itu upaya pemerintah sangat di perlukan untuk memberantas tindak pidana narkoba terutama oleh kepolisian karena tindak pidana narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas.

Berdasarkan data administrasi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu jumlah kasus tindak pidana narkoba dari tahun 2011 sampai 2013 bahwa peredaran narkoba cukup meningkat di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Rokan Hulu sangat signifikan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu belum mampu terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Wilayah

¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

² Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. XIII.

Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?

2. Apa sajakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- b) Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
- c) Untuk Mengetahui Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi

Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam memberantas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, perbuatan pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:³

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan; dan
- d. Pidana Denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Idonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 35.

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu; dan
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika. Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda);
- b. Dalam bentuk alternatif (pilihan antar penjara atau denda);
- c. Dalam bentuk kumulatif (penjara atau denda);
- d. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara atau denda).

Teori-teori tujuan pembedaan tersebut pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pembedaan yaitu:

1. Teori *retributif* (*absolute*);
2. Teori *relative* (teori tujuan);
3. Teori *integrative* (gabungan).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:⁵

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri;
- 2) Faktor Penegak Hukum;
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas;
- 4) Faktor Masyarakat;
- 5) Faktor Kebudayaan.

Kelima faktor tersebut sangat berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan dan merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum, mengenai tugas dan peranan Polisi Republik Indonesia di bidang penegakan hukum ini memang sepantasnya dibicarakan terus karena pada keberhasilan dibidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum” memperhatikan perincian tugas yuridiksi Polisi Republik Indonesia pada intinya ada dua tugas dibidang

⁴ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 213.

⁵ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 8.

penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana dengan sarana *penal* dan penegakan hukum dengan sarana *non-penal*.⁶

E. Kerangka Konseptual

Didalam penelitian ini terdapat istilah-istilah, berikut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara dan perbuatan untuk melaksanakan suatu seperti ketentuan-ketentuan ndalam undang-undang.⁷
2. Penegakan hukum adalah kegiatan mensterilkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸
3. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁰

5. Pemberantasan adalah membasmi atau memusnakan.¹¹ Melakukan sesuatu untuk memusnakan atau membasmi perbuatan kejahatan atau tindak pidana.

6. Penyalahgunaan narkoba (narkotika atau obat-obat terlarang) adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat menimbulkan kelainan (*patologik*) dan menimbulkan hambatan dan aktifitas dirumah, sekolah, kampus , tempat bekeja, dan lingkungan.¹²

7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Karena dalam

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 4.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 54.

⁸ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* hlm. 5.

⁹ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 48.

¹¹ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2003

¹² H. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 2.

¹³ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

penulisan ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu karena tingkat penyalahgunaan narkoba semakin tinggi pada masyarakat Rokan Hulu.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama, populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁴ Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian, adapun metode yang akan dipakai oleh penulis adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus

adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan metode *purposive sampling* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu sudah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4) Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan aparat penegak hukum yang terkait dengan masalah-masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian perpustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan responden. Mengadakan langsung wawancara dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang akan diteliti guna mendapatkan informasi tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

b) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti yang disebarkan pada responden untuk memperoleh data.

c) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur yang

berhubungan dengan penelitian penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

6) Analisis Data

Data dan bahan yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden serta secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian. Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

G. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak

hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵

1. Pengertian Penegakan Hukum

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
- e. Faktor kebudayaan hukum.

Pasangan nilai kelanggengan dan nilai dilain pihak ada anggapan-anggapan kuat bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan

menciptakan hal-hal yang baru.¹⁸

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegak hukum terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas.¹⁹

Penegak hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi, unsur-unsur penegak hukum yaitu antara lain:²⁰

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu: pertama peraturan perundang-undangan, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat menentukan terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya, ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau

¹⁵ <http://www.jimly.com> diakses tanggal 05 Juni 2014

¹⁶ *Ibid* hlm. 24.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 167

¹⁹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2009, hlm 29.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta: 1999, hlm, 145.

pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegak hukum.²¹

3. Cara Penegakan Hukum

secara umum penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:²²

a. *Preventif* yakni upaya yaitu:

- 1) Tahap formulasi,
- 2) Tahap aplikasi,
- 3) Tahap eksekusi,

b. upaya penegak hukum secara *represif*

Bentuk

penegakan hukum ini adalah adanya penindakan ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan dari awal penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan;
- 3) Penangkapan;
- 4) Penahanan;
- 5) Penuntutan;
- 6) Mengadili;
- 7) Putusan pengadilan.

H. Tinjauan Umum Tentang

Kepolisian

1. Fungsi kepolisian

Fungsi dan peranan penagag hukum adalah mewujudkan keadilan hukum

didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawah.²³

Fungsi Penegak Hukum (*Law Enforcement Function*)

Tujuan objektif dari fungsi ini ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial” (*social order*):

a. Penegakan hukum “secara aktual” (*the actualenforcement law*)

meliputi tindakan :

1. Penyelidikan-penyelidikan (*investigation*);
2. Penangkapan (*arrest*) penahanan (*detention*);
3. Persidangan pengadilan (*trial*);
4. Pemidanaan (*punishment*)

b. Efek “preventif” (*preventive effect*)

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan

²¹ Otto Hasibuan, Membangun System Penegakan Hukum Yang Akuntabilitas (lib. Ugm.ac.id) diakses pada tanggal 20 juni 2014

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konterporer*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti: 2004, hlm, 311

²³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Hukum Sosiologis*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 152.

pelayanan kepada masyarakat.

I. Tindak Pidana di Bidang Narkotika

Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal, sedangkan ketentuan pidana dalam undang-undang psikotropika berjumlah 24 pasal.²⁴

1. Pengelompokan Kejahatan Dibiidang Narkotika

Dari ketentu-ketentuan pidana yang diatur dalam BAB XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya menjadi sebagai berikut:²⁵

- a) Kejahatan yang memproduksi narkotika;
- b) Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika;
- c) Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika;
- d) Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika;
- e) Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika;
- f) Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika;
- g) Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika;
- h) Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika;
- i) Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j) Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu;

k) Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.

Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindakan pidananya:

- a) Didahului dengan permufakatan jahat;
- b) Dilakukan dengan cara terorganisasi;
- c) Dilakukan oleh korporasi.

2. Pembagian Narkotika

Narkotika terdiri dari tiga golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. Golongan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Narkotika golongan I;
- 2) Narkotika golongan II;
- 3) Narkotika golongan III.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum baik itu golongan I, golongan II, maupun golongan III, yang oleh undang-undang diancam dengan sanksi.

A.Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁶

Moelyatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam

²⁴ Gatot Supramono, *Loc.Cit* hlm, 198

²⁵ *Ibid*

²⁶ Ridwan Halim, *Loc.Cit*

dengan pidana barang siapa yang melakukan.²⁷

Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Moeljatno mengemukakan beberapa unsur-unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu:²⁸

- a. Adanya subjek hukum, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang;
- b. adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik;
- c. Bersifat melawan hukum:
 - 1) Melawan hukum formal
 - 2) Melawan hukum materil
- d. Harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Sesuatu dengan waktu, tempat dan keadaan.

J. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Pelaksanaan penegakan hukum adalah salah satu kewajiban para penegak hukum. Dalam hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga masyarakat.²⁹

Adapun cara yang digunakan sebagai berikut:

1. *Preventif* yaitu: mencegah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum, dengan melalui 3 (tiga) tahapan yakni: tahapan formulasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi.
2. *Represif* yaitu: penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui jalur hukum berdasarkan KUHAP dan perundang-undangan lainnya.

1. Penegakan hukum secara preventif

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu dalam mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli
 - 1) Patroli rutin,
 - 2) Patroli selektif,
 - 3) Patroli insidentil,
- b. Mengadakan penyuluhan hukum

2. Penegakan hukum secara represif

Penegakan hukum secara *represif* adalah penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui jalur hukum berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang lainnya. Dalam pelaksanaan

²⁷ *Ibid*

²⁸ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau 2010, hlm. 53

²⁹ Ishaq, *Loc.Cit*

penegakan hukum tindak pidana narkotika jajaran Kepolisian Resor Rokan Hulu Menggunakan dengan cara yaitu:

1. Melakukan observasi atau pengamatan observasi
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan
6. Pemeriksaan

K. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Kasat Reserse Narkoba. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:³⁰

1. Faktor lamanya hasil laboratorium;
2. Wilayah yang luas;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat;
4. Kurangnya jumlah personil penyidik penyidik kepolisian.

L. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah:

1. Faktor lamanya hasil laboratorium

menurut penulis fasilitas penunjang kinerja aparat kepolisian seperti Laboratorium seharusnya sudah dapat dibangun di Resor Rokan Hulu guna mempercepat kinerja aparat kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

2. Personil
Supaya mempercepat kinerja kepolisian Resor Rokan Hulu. seharusnya personil kepolisian dari 7 (tujuh) orang seharusnya di tambah menjadi 10 (sepuluh) orang;
3. Bekerja sama dengan masyarakat;
4. Perlindungan hukum terhadap saksi atau pelapor.

M. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu lebih menekankan cara *preventif* dan *represif*, upaya *preventif* adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghapuskan faktor-faktor kesempatan, dengan cara melakukan patroli, mengadakan penyuluhan hukum, ke masyarakat, dan sekolah-sekolah. Penegakan hukum secara *represif* adalah melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Melakukan observasi atau pengamatan, penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum

³⁰ Wawancara dengan Bapak AKP, Seno Aryadi, Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resor Rokan Hulu, Hari Rabu 20 Agustus 2014, Bertempat di Polres Rokan Hulu

Kepolisian Resor Rokan Hulu kurang maksimal karena fasilitas pendukung kinerja polisi seperti laboratorium, personil yang kurang mencukupi seperti tenaga penyidik, penyelidik, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi ataupun menjadi saksi, hal ini dikarenakan masyarakat takut dikucilkan pihak tersangka dan lingkungan disekitar.

3. Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan membangun fasilitas yang menunjang kinerja aparat kepolisian seperti Laboratorium, menambah personil, meningkatkan kedisiplinan dan perbaikan kinerja para anggota kepolisian dan saling berkordinasi sesama anggota dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, serta memberikan keyakinan dan perlindungan hukum oleh polisi kepada saksi-saksi pelapor, melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, menghimpun masyarakat dan membentuk suatu komunitas anti narkoba.

N. Saran

- a. Untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotik jajaran Kepolisian Resor Rokan Hulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika, lebih sering mengadakan razia, patroli ketempat-tempat yang dicurigai, dan mempelajari modus-modus yang digunakan oleh pelaku.

- b. Pihak kepolisian saling berkordinasi dengan instansi lain guna tercapainya cita-cita hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, seperti berkordinasi dengan kepolisian Dumai, Bangkinang, Pekanbaru, dan perbatasan antara Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Utara (kepolisian Resor Padang Lawas) hal ini sangat membantu guna melindungi wilayah hukum masing-masing,
- c. Untuk mendukung kinerja polisi dalam memberantas peredaran gelap narkotika, dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Sedangkan melakukan pembuktian dengan cara uji Laboratorim yang hanya terdapat di Medan dan Palembang yang menyebabkan kinerja polisi tidak bisa cepat karena membutuhkan waktu sehari-hari dalam menunggu hasil tes Laboratorium, sudah seharusnya pemerintah secepatnya membangun fasilitas penunjang kinerja polisi seperti Laboratorium.

O. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda, Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Efendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pekanbaru*, Alaf Riau
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Yogyakarta Liberty Yogyakarta.
- Mardani, H, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2004, *Hukum Acara Pidana Konterporer*. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1992,
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujono, A.R dan Bony Daniel, 2009, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Hukum Sosiologis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

A. Jurnal/Kamus

- S. Sahabudin, 2007, "Penegakan Hukum Oleh Polisi", *Jurnal Lex Specialist*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batang Hari, Jambi.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001 Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 35,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 143.

C. Website:

<http://www.jimly.com> diakses
tanggal 05 Juni 2014

Otto Hasibuan, Membangun
System Penegakan
Hukum Yang
Akuntabilitas (lib.
Ugm.ac.id) diakses pada
tanggal 20 Juni 2014

<http://www.solusihukum.com>
terakhir dikunjungi pada
tanggal 25 Juni 2014